



PUTUSAN
Nomor 36/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. M. Nasir Agun, M.BA**
Alamat : Di Desa Seleman RW.01 Seleman, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Nama : **Priyatno Darmadi, S.Sos., M.Si**
Alamat : Di Perumahan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu, Blok C-3, Kemelak, Baturaja;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Prof. Dr. (Jur) O.C. Kaligis.; 2). Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., CN., M.CL.; 3). Dr. Rico Pandeirot, S.H., LL.M.; 4). Jonky Mailuhuw, S.H.; 5). R. Andika Yoedistira, S.H., M.H.; 6). Afrian Bondjol, S.H., LL.M.; 7). I Gede Nyoman Marta Antaredja, S.H.; 8). Aga Khan, S.H.; 9). T.H. Ratna Dewi K, S.H., M.Kn.; 10). Narisqa, S.H., M.H.; 11). Bharata Ramedhan, S.H.; 12). Dea Tunggaesti, S.H., M.M.; 13). Rachmawati, S.H., M.H.; 14). Dewi Ekuwi Vina, S.H.; 15). Slamet Yuono, S.H.; 16). Novatra Soraya, S.H., LL.M.; 17). Riezhkie Marhaendra, S.H.; 18). Jerremiah W. Kaligis, S.H.; 19). Cinta Trisulo, S.H; 20). Imron Jono, S.H, Advokat pada Kantor Hukum **Otto Cornelis Kaligis &**

Associates beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160 berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juni 2010 dan 21 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu**, berkedudukan di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 0766, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2010, memberi kuasa kepada 1). Alamsyah Hanafiah, S.H.; 2). Mardiah Bakri, S.H.; 3). M. Yearin Aman, S.H.; 4). Syailendra, S.H.; 5). M. F. Muslimin, S.H. Advokat pada *Law Office "ALAMSYAH HANAFIAH, S.H & PARTNERS"*, beralamat di Jalan Letnan Jenderal R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C Nomor 7 Jakarta Pusat 30128, Telepon 021 42884647-42884648 dan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1C Palembang 30128, Telepon 0711 412214, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan ahli dan saksi-saksi dari Pemohon;
Mendengar keterangan saksi dari Termohon;
Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 36/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010, telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Permohonan

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, yang salah satunya ditujukan untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik, dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

(PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum diperluas sehingga mencakup perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang diajukan berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010, yang dilaksanakan pada 5 Juni 2010;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai perselisihan hasil penghitungan suara terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 tersebut;

Bahwa oleh karena kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, telah diatur mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

a. *perorangan warga negara Indonesia;*

b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

c. *badan hukum publik atau privat; atau*

d. *lembaga negara*".

Bahwa selanjutnya, Pasal 3 PMK 15/2008 menyatakan bahwa:

1. *"Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
3. *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang menjadi pasangan calon dalam Pemilukada dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan perihal hasil penghitungan Pemilukada terkait.

Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, Pemohon yang adalah warga negara Indonesia yang adalah pihak dengan kepentingan langsung sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 (Pemilukada Tahun 2010), dengan demikian dapat mengajukan permohonan mengenai perselisihan hasil Pemilukada Tahun 2010;

POKOK PERMOHONAN

Adapun permohonan keberatan ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 (selanjutnya disebut Pemilukada Tahun 2010) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 (selanjutnya disebut SK KPU OKU 17/2010). (Bukti P-1);

2. Bahwa sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2015, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1 sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 (selanjutnya disebut SK KPU OKU 18/2010). (Bukti P-2);
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010;
4. Bahwa terhadap penghitungan suara dalam Pemilukada Tahun 2010 tersebut, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 (selanjutnya disebut SK KPU OKU 21/2010), yang pada pokoknya menetapkan mengesahkan hasil perolehan suara sah tiap Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010, dengan perolehan suara sebagai berikut: (Bukti P-3):
 - a. Drs. H.M. Nasir Agun, M.BA dan Priyatno Darmadi, S.Sos., M.Si memperoleh suara sah sebanyak 70.233 (tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga);
 - b. Drs. H. Syamsuddar dan Drs. H. Azwan Effendi memperoleh suara sah sebanyak 8.273 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga);
 - c. Drs. Malikuswari Doengtjik Hasan, M.M dan H. Juremi Slamet Sucipto memperoleh suara sah sebanyak 12.882 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh dua);
 - d. Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis memperoleh suara sah sebanyak 71.021 (tujuh puluh satu ribu dua puluh satu);
 - e. Kombes Pol. (Purn) Drs. H. Badaruzzaman Hidir dan dr. H.M. Ali Indra Hanafiah. MARS., memperoleh suara sah sebanyak 6.672 (enam ribu enam ratus tujuh puluh dua);

5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H Kuryana Azis dengan Nomor Urut 4 sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Tahun 2010, maka kemudian Termohon juga menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 (selanjutnya disebut SK KPU OKU 22/2010), yang isinya pada pokoknya mengesahkan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H Kuryana Azis, Nomor Urut 4 Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon terpilih periode 2010-2015. (Bukti P-4)
6. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 dengan perolehan suara sebanyak 71.021 (tujuh puluh satu ribu dua puluh satu) diduga merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada Ogan Komering Ulu Tahun 2010 yang tidak dilaksanakan secara demokratis dan tidak berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
7. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas terjadi atas dasar adanya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
8. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas

- nama Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis Nomor Urut 4, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah memperlakukan peserta Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 dan Pasangan Calon secara tidak adil, tidak jujur dan sangat memihak, dimana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Bahwa Pemohon keberatan terhadap SK KPU OKU 21/2010 dan SK KPU OKU 22/2010, karena menurut Pemohon, Surat Keputusan tersebut ditetapkan dengan mendasarkan pada penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang didapat dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut berakibat pada perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat dari tabel perbandingan sebagai berikut:

NOMOR (NAMA)	JUMLAH SUARA (TERMOHON)	JUMLAH SUARA (PEMOHON)
1. Nasir-Priyatno	70.233	70.233
2. Syamsuddar-Azwan	8.273	8.273
3. Malikuswari-Juremi	12.882	12.882
4. Yulius-Kuryana	71.021	69.643
5. Badaruzzaman-AI	6.672	6.672
Jumlah	169.081	167.703

10. Bahwa Pemohon menemukan sejumlah kesalahan dan pelanggaran di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ulu 2010-2015 yang dilakukan Termohon, yang akan Pemohon uraikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010, Pemohon telah melakukan penghitungan suara hasil Pemilukada 2010 untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menurut Pemohon, khususnya di Kecamatan Lengkiti, telah terjadi kesalahan hasil penghitungan ataupun dugaan telah terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H.

Kuryana Azis sebesar 1000 (seribu) suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2: Perbandingan Perhitungan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu versi Termohon dan Pemohon

No.	Nama	Hasil Rekapitulasi versi Termohon	Hasil Rekapitulasi versi Pemohon
1.	Drs. H.M. Nasir Agun, MBA dan Priyatno Darmadi	3.714	3.714
2.	Drs. H. Syamsuddar dan Drs. H. Azwan Effendi	567	567
3.	Drs. Malikuswari Doengtjik Hasan, M.M., dan H. Juremi Slamet Sucipto	1.563	1.563
4.	Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis	6.366	5.366
5.	Kombes Pol. (Purn) Drs. H. Badaruzzaman Hidir dan dr. H.M. Ali Indra Hanafiah.	655	655

- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin a di atas, kesalahan hasil penghitungan ataupun dugaan telah terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis juga diperkuat oleh fakta yang ditemukan bahwa berdasarkan Formulir Model C1-KWK yang diterima dari 16 (enam belas) desa dan ditambah laporan saksi secara lisan dari 5 desa yaitu Bandar Jaya, Umpam, Sukaraja, Negeri Agung, Karang Endah, perolehan suara untuk 78 (tujuh puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Lengkiti;
- c. Bahwa terdapat indikasi adanya arahan untuk memilih salah satu kandidat calon bagi masyarakat Desa Karang Endah, Bunga Tanjung yang tinggal di Daerah Talang;
- d. Bahwa adanya contoh surat suara untuk memilih Kandidat Nomor 4 yang berkop Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu dan Komisi Pemilihan Umum yang disertakan atau dibagikan bersama dengan Formulir Model C6-KWK/Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang dibagikan kepada masyarakat pemilih di TPS 6, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti;

- e. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Kepala Desa Karang Endah mengeluarkan pernyataan bahwa, apabila tidak dilakukan penambahan suara di 5 desa, yaitu Karang Endah, Bumi Kawa, Negeri Ratu, Pagar Dewa, dan Tanjung Agung, untuk Pasangan Calon Bupati Nomor 4 yaitu Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis, yang dalam hal ini adalah Bupati *incumbent*, maka pasangan tersebut akan kalah, selanjutnya bahwa Ketua PPS dan Kepala Desa mendapat perintah melalui telepon dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4, yaitu Hamdan Nawawi dan Haji Darsono untuk menyetorkan kotak suara Desa Karang Endah terakhir sekali kepada PPK Lengkiti, karena Desa Karang Endah adalah kunci kemenangan Tim Pasangan Calon Nomor 4, kemudian Ketua PPK yang juga merangkap sebagai Sekretaris Kecamatan Lengkiti, yaitu Bapak Ery Helson Ishak, mendapatkan perintah melalui telepon dari salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati, bahwa Kecamatan Lengkiti adalah lumbung kemenangan bagi salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati;
- f. Bahwa terdapat anggota PPK Lengkiti yang tidak berdomisili di wilayah kerja PPK. Hal tersebut jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pilkada tentang syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS *juncto* Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 angka V butir 6 yang mensyaratkan anggota PPK harus berdomisili di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Bukti P-7);
- g. Bahwa Ketua dan 3 anggota PPK Lengkiti, yaitu Ery Helson Ishak, Nurindones, S.Pd, Herman Effendi, dan Emjoni berdomisili di luar Kecamatan Lengkiti, yaitu (i) Ery Helson Ishak berdomisili di depan SMA Negeri 1, Kelurahan Sukaraya, Baturaja Timur, (ii) Nurindones, S.Pd berdomisili di RS Sriwijaya, Baturaja Timur, (iii) Herman Effendi berdomisili di (Bakung) Kelurahan Kemala Raja, Baturaja Timur, dan (iv) Emjoni berdomisili di RS Sriwijaya, Baturaja Timur, seharusnya ketua dan anggota PPK berdomisili di Lengkiti (Bukti SK KPUD 3/2009 tertanggal 26 Desember 2009 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- h. Bahwa terdapat perbedaan antara jumlah suara yang terhitung dan dinyatakan dalam Formulir Model C1-KWK Desa Sukaraja Kecamatan Lengkiti dengan Model DA-B-KWK KPU Desa Sukaraja Kecamatan Lengkiti (Bukti P-6) sebagai berikut:

No.	Nama	Model C1-KWK	Model DA-B-KWK KPU
1.	Drs. H.M. Nasir Agun, MBA dan Priyatno Darmadi	112	112
2.	Drs. H. Syamsuddar dan Drs. H. Azwan Effendi	8	11
3.	Drs. Malikuswari Doengtjik Hasan, M.M., dan H. Juremi Slamet Sucipto	82	82
4.	Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis	507	591
5.	Kombes Pol. (Purn) Drs. H. Badaruzzaman Hidir dan dr. H.M. Ali Indra Hanafiah.	38	38
	TOTAL SUARA SAH	747	834

Bahwa hal ini membuktikan bahwa telah terjadinya penggelembungan suara di Kecamatan Lengkiti (Bukti P-5 dan Bukti P-6);

- i. Bahwa penghitungan tersebut dalam poin di atas, dilakukan oleh PPS Desa Sukaraja, walaupun seharusnya penghitungan suara tersebut dilakukan oleh KPPS masing-masing TPS, dan rekapitulasi suara Desa dilakukan oleh PPK Lengkiti;
- j. Bahwa semua (Anggota PPK Kecamatan Lengkiti adalah pegawai negeri sipil (PNS/Pejabat di Kecamatan) yang adalah salah dan dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pilkada maka dengan demikian sulit diharapkan netralitas dari petugas PPK Kecamatan Lengkiti tersebut;
- k. Bahwa yang mengaku Ketua KPPS di TPS 6 Way Batuan Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti adalah warga Ogan Komering Ulu Selatan bukan warga setempat yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 tentang Pilkada bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

- i. Bahwa rekapitulasi Desa Bunga Tanjung, Desa Tualang, Desa Gedung Pakuon, Desa Segara Kembang, Desa Tihang, Desa Way Heling, Desa Sukaraja, Desa Simpang Empat, Desa Sundan, Desa Lubuk Harah, Desa Negeri Ratu, Desa Lubuk Dalang, Desa Bumi Kawa, Desa Tanjung Mengkayap, Desa Tanjung Agung, Desa Pagar Dewa, Desa Pagar Bulan, Desa Karang Endah, Desa Bandar Jaya, Desa Umpam di Kecamatan Lengkiti sebagaimana Formulir Model C-1-KWK) hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan tersebut di atas, terdapat pelanggaran prosedur pengisiannya, dimana dalam formulir tersebut tidak ditulis nama jelas saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi terdapat tanda tangannya. Hal ini merupakan indikasi adanya pelanggaran prosedural yang dapat mempengaruhi penghitungan perolehan suara Pemohon (Bukti P-8);
- m. Bahwa ditemukannya Formulir Model C6-KWK/surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang tidak digunakan sebanyak 17 surat, padahal ditemukan di TPS 6, Desa Karang Endah semua diundang untuk menggunakan hak pilihnya 100%;
- n. Bahwa ditemukannya Formulir Model C6-KWK/Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang ditandatangani oleh 2 orang Ketua KPPS pada TPS yang sama yaitu TPS, 6 Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti;
- o. Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS, dan PPK di Lengkiti dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015, Tim Sukses Pemohon memperoleh Formulir C1-KWK beserta lampirannya yang tidak asli/fotokopi dimana hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 96 ayat (9) dan ayat (10) tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 83 ayat (10) dan ayat (11) tentang Pilkada;

- p. Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya penghitungan suara di tingkat PPK Lengkiti dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015, Tim Sukses Pemohon memperoleh Formulir Model C1-KWK yang terdapat banyak coretan, adanya tanda-tanda telah dihapus dengan menggunakan tip-ex dan sebagian besar lembar saksi TPS, Formulir Model C1-KWK tidak ada cap/stempel sah dari KPPS;
 - q. Bahwa mengenai kecurangan kecurangan tersebut di atas telah Pemohon sampaikan kepada Panwaslu Ogan Komering Ulu.
11. Bahwa Pemohon menemukan sejumlah kesalahan dan pelanggaran di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ulu 2010-2015 yang dilakukan Termohon, yang akan Pemohon uraikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa ada 17 Berita Acara Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK yang dibuat ganda karena ditemukan ada surat pernyataan dari saksi di TPS 10 Kelurahan Baturaja Lama yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2010, saksi disuruh menandatangani ulang Formulir Model C-KWK dan Formulir C1-KWK kosong yang seharusnya sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2010 bahwa hal tersebut membuktikan adanya usaha untuk merubah perolehan suara di 17 TPS di Kecamatan Baturaja Timur;
 - b. Bahwa adanya pemberitahuan bahwa akan ada berkas yang akan ditandatangani ulang dari anggota KPPS TPS 6 Baturaja Lama untuk keperluan data dari Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ketinggalan;
 - c. Bahwa pelaksanaan penghitungan di Kecamatan Baturaja Timur dilakukan pada tanggal 6 Juni 2010 dengan alasan yang tidak jelas padahal Kecamatan Baturaja Timur berada di pusat kota dimana tidak ada alasan jelas mengenai keterlambatan penghitungan padahal Kecamatan lain yang letaknya sangat lebih jauh dari Baturaja Timur sudah selesai melaksanakan penghitungan pada tanggal 5 Juni 2010 sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa dengan adanya 17 Berita Acara Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK kosong yang ditemukan digandakan yang disusulkan

penandatangananannya tersebut dan dengan keterlambatan penghitungan di Kecamatan Baturaja Timur terlihat jelas adanya indikasi penggelembungan suara yang pada faktanya memang telah ada penggelembungan 378 suara untuk Calon Pasangan Nomor Urut 4 diseluruh Kecamatan Baturaja Timur yang dilakukan secara terstruktur;

12. Bahwa ada sekretariat di PPS Desa diangkat oleh Kepala Desa hal tersebut melanggar Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 angka IV.c. butir 3 yang menyatakan bahwa anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu; (Bukti P-.9).
13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 tidak mengatur tentang daftar hadir padahal untuk mengetahui jumlah pemilih yang melakukan pemilihan di TPS daftar hadir harus diisi, hal tersebut akan memberikan peluang kepada KPPS melakukan pencoblosan sisa surat suara untuk memenangkan Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu;
14. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015, saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 sangat berkeberatan atas adanya data-data yang tidak sesuai dengan Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK yang diterima termasuk yang tidak diterima oleh saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan yang sah berdasarkan Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK karena hampir keseluruhan Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK diberikan tanpa BAP dan banyak yang terdapat tanda-tanda bekas dihapus dengan menggunakan tip-ex dan bahkan terdapat banyak coretan-coretan sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015 tidak sah dan batal demi hukum;
15. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemikada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015 pada tanggal 10 Juni 2010 di hotel ex Baturaja, terlihat di salah satu kotak yang dibuka

- di dalamnya tidak terdapat hasil rekapitulasi yang seharusnya ada di dalam kotak, namun Ketua KPUD memerintahkan agar dapat dibacakan hasil rekapitulasi PPK yang bukan dari dalam kotak tersebut dan hasil rekapitulasi PPK yang dibacakan adalah dokumen yang diambil dari tas seseorang di bangku penonton sehingga seharusnya pembacaan maupun penetapan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015 tidak dapat disahkan oleh Ketua KPUD karena cacat hukum karena bertentangan dengan Keputusan KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu angka III butir 2a halaman 157; (Bukti P-10)
16. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015 ditutup, keberatan Pemohon yang dituangkan di dalam Berita Acara Keberatan Saksi belum diterima secara sempurna oleh KPUD karena ditandatangani oleh Ketua KPUD setelah rapat pleno selesai ditutup padahal dalam undangan rapat pleno tidak ada batas waktu sampai jam berapa rapat harus ditutup;
 17. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015 ditutup, terdapat 3 kotak masih jadi sengketa dan akhirnya disegel dengan cara ditandatangani di atas kertas oleh saksi-saksi dari para Calon Bupati dan Wakil Bupati serta saksi-saksi dari kalangan masyarakat untuk mengamankan kotak suara tersebut, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H.M.Nasir Agun, M.BA dan Priyatno Darmadi, S.E., M.Si juga telah menulis surat kepada KPUD yang ditembuskan kepada Panwaslu dan Kapolres Ogan Komering Ulu bahwa karena adanya sengketa terhadap hasil penghitungan suara dimohon agar diberitahukan letak penyimpanan surat surat suara yang telah dihitung karena adanya indikasi kecurangan atas surat surat suara, namun belum ada balasan sampai saat ini;
 18. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015, telah terjadi kecurangan sebagaimana dibuktikan, pada

saat pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2010-2015, hampir seluruh kotak suara tidak dalam keadaan disegel dengan stiker Komisi Pemilihan Umum sekelilingnya, sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun anehnya hanya satu kotak dari Kecamatan Baturaja Timur yang masih dalam keadaan disegel dengan stiker Komisi Pemilihan Umum sekelilingnya, sedangkan Kotak Suara selain itu hanya dalam keadaan digembok tanpa adanya segel dengan segel *sticker* KPU sekeliling kotak;

II. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Baturaja Timur dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Majelis diucapkan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA-B-KWK KPU Rekapitulasi Sertifikat C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Desa Sukaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 03 Tahun 2009, tanggal 26 Desember 2009 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DA-B-KWK KPU Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Desa Negeri Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 03 Tahun 2009, tanggal 26 Desember 2009 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
11. Bukti P-11.A.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
12. Bukti P-11.A.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
13. Bukti P-11.A.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Tanjung

Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

14. Bukti P-11.A.4 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
15. Bukti P-11.A.5 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
16. Bukti P-11.A.6 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
17. Bukti P-11.A.7 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
18. Bukti P-11.A.8 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
19. Bukti P-11.A.9 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

20. Bukti P-11.A.10: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
21. Bukti P-11.A.11: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 7, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
22. Bukti P-11.A.12: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Tualang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
23. Bukti P-11.A.13: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
24. Bukti P-11.A.14: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
25. Bukti P-11.B : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa SP Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan (tidak ada tanda tangan Ketua KPPS);
26. Bukti P-11.C.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Tihang,

Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan (tidak ada tanda tangan Ketua KPPS);

27. Bukti P-11.C.2 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
28. Bukti P-11.C.3 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
29. Bukti P-11.D.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
30. Bukti P-11.D.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
31. Bukti P-11.D.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
32. Bukti P-11.D.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

33. Bukti P-11.D.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 7, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
34. Bukti P-11.D.6 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Tualang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
35. Bukti P-11.D.7 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
36. Bukti P-11.D.8 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Segara Kembang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
37. Bukti P-11.D.9 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
38. Bukti P-11.D.10: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
39. Bukti P-11.D.11: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa

Pagar Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

40. Bukti P-11.D.12: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
41. Bukti P-11.D.10: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
42. Bukti P-11.D.11: Fotokopi Formulir Model C9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
43. Bukti P-11.D.12: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
44. Bukti P-11.D.13: Fotokopi Formulir Model C9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
45. Bukti P-11.D.14: Fotokopi Formulir Model C9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

46. Bukti P-11.D.15: Fotokopi Formulir Model C9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa P. Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
47. Bukti P-11.D.16: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
48. Bukti P-11.D.17: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Tg. Lengkayang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
49. Bukti P-11.D.18: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Tanjung Lengkayap, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
50. Bukti P-11.D.19: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
51. Bukti P-11.D.20: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Tg. Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
52. Bukti P-11.D.21: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa

Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

53. Bukti P-11.D.22: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa LB. Dalam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
54. Bukti P-11.D.23: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 02, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
55. Bukti P-11.D.24: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
56. Bukti P-11.D.25: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
57. Bukti P-11.D.26: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Segara Kembang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
58. Bukti P-11.D.27: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 6, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

59. Bukti P-11.D.28: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
60. Bukti P-11.D.29: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
61. Bukti P-11.D.30: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
62. Bukti P-11.D.31: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Tualang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
63. Bukti P-11.D.32: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
64. Bukti P-11.D.33: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
65. Bukti P-11.E.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 6, Desa

Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

66. Bukti P-11.E.2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
67. Bukti P-11.E.3 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
68. Bukti P-11.E.4 : Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
69. Bukti P-11.E.4 : Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
70. Bukti P-11.E.5 : Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 8, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
71. Bukti P-11.E.6 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Wayheling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

72. Bukti P-11.E.7 : Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Wayheling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
73. Bukti P-11.E.8 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 004, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
74. Bukti P-11.F.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Suka Raja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
75. Bukti P-11.G.1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa SP Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
76. Bukti P-11.G.2 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
77. Bukti P-11.G.3 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
78. Bukti P-11.G.4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa

Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

79. Bukti P-11.G.5 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 7, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
80. Bukti P-11.G.6 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
81. Bukti P-11.G.7 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Ng. Ratu, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
82. Bukti P-11.G.8 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Negri Ratu, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
83. Bukti P-11.G.9: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
84. Bukti P-11.G.10: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

85. Bukti P-11.G.11: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
86. Bukti P-11.G.12: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
87. Bukti P-11.G.13: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Suka Raja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
88. Bukti P-11.G.14: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Tualang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
89. Bukti P-11.H.1 sampai dengan P-11.H.3
: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, 2, 3, Desa Umpan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
90. Bukti P-11.H.4 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
91. Bukti P-11.H.5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

92. Bukti P-11.H.6 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa N. Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
93. Bukti P-11.H.7 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
94. Bukti P-11.H.8 : Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Segara Kembang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
95. Bukti P-11.H.9 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Segara Kembang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
96. Bukti P-11.H.10: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Segara Kembang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
97. Bukti P-11.H.11: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

98. Bukti P-11.H.12: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
99. Bukti P-11.H.13: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
100. Bukti P-11.H.14: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 04, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
101. Bukti P-11.H.15: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Umpan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
102. Bukti P-11.H.16: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 02, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
103. Bukti P-11.H.17: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
104. Bukti P-11.H.18: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS

- 4, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 105.Bukti P-11.H.19: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 106.Bukti P-11.H.20: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 107.Bukti P-11.H.21: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 108.Bukti P-11.H.22: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 107.Bukti P-11.H.23: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 108.Bukti P-11.H.24: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 107.Bukti P-11.H.25: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa LB Hara, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 108..Bukti P-11.H.25 sampai dengan P-11.H.29
: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, 2, 3, 4, Desa Tg. Lengkayap, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 109.Bukti P-11.H.30: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 110.Bukti P-11.H.31: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 111.Bukti P-11.H.32: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Gedung Pakuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 112.Bukti P-11.H.33: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Tualang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 112.Bukti P-11.H.34 sampai dengan P-11.H.36
: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, 2, 3, Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 113.Bukti P-11.H.37: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 114.Bukti P-11.H.38: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Wayheling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 115.Bukti P-11.H.39: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Wayheling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 116.Bukti P-11.H.40: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 117.Bukti P-11.H.41: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa P. Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 118.Bukti P-11.H.42: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa P. Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 119.Bukti P-11.H.43: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS3, Desa P. Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 120.Bukti P-11.H.44: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa B. Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 121.Bukti P-11.H.45: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa B. Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 122.Bukti P-11.H.46: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 123.Bukti P-11.H.47: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 124.Bukti P-11.H.48: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 6, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 125.Bukti P-11.H.49: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 7, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 124.Bukti P-11.H.50: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 125.Bukti P-11.H.51: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 126.Bukti P-11.H.52: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 127.Bukti P-11.H.53: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Negri Ratu, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 128.Bukti P-11.H.54: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Negri Ratu, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 129.Bukti P-11.H.55: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa

- Tj Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 130.Bukti P-11.H.56: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 131.Bukti P-11.H.57: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 03, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 132.Bukti P-12.A.1 : Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 04, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 133.Bukti P-12.A.2 : Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 18, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 134.Bukti P-12.B.3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 07, Desa Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 135.Bukti P-12.B.4 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 07, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 136.Bukti P-12.B.5 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 09, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 137.Bukti P-12.C.6 sampai dengan C.20
: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 21, TPS 19, TPS 18, TPS 17, TPS 16, TPS 15, TPS 14, TPS 13, TPS 12, TPS 11, TPS 10, TPS 08, TPS 05, TPS 04, TPS 03, Desa Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 138.Bukti P-12.C.21 sampai dengan C.23
: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 03, TPS 02, TPS 1, Desa Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 139.Bukti P-12.C.24 sampai dengan C.27
: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 15, 14, 12, 07, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 140.Bukti P-12.C.28: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 141.Bukti P-12.C.29: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa

- Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 142.Bukti P-12.C.30: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 10, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 143.Bukti P-12.C.31: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 8, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 144.Bukti P-11.C.32: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa T. Kemala, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 145.Bukti P-12.C.33: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Tg Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 146.Bukti P-12.C.34: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Sukajadi Terusan, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 147.Bukti P-12.C.35: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 17, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 148.Bukti P-12.C.36: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 13, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 149.Bukti P-12.C.37: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 18, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 150.Bukti P-12.C.38: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 17, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 151.Bukti P-12.C.39: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 14, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 152.Bukti P-12.C.40: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 13, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 153.Bukti P-12.C.41: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 09, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 154.Bukti P-12.C.42: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 22, Desa

- Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 155.Bukti P-12.C.43: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 20, Desa Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 156.Bukti P-12.C.44: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, Desa Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 157.Bukti P-12.C.45: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 11, Desa Tj Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 158.Bukti P-12.C.46: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 10, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 159.Bukti P-12.C.47: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 7, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 160.Bukti P-12.C.48: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 161.Bukti P-12.C.49: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Tj. Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 162.Bukti P-12.C.50: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Bta Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 163.Bukti P-12.D.51 sampai dengan P-12.D.52
: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, TPS 09, Desa Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 164.Bukti P-12.D.53 sampai dengan P-12.D.55
: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, 01, 5, Desa Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 165.Bukti P-12.D.56 sampai dengan P-12.D.57
: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, TPS 9, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 166.Bukti P-12.D.58: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

167.Bukti P-12.D.59 sampai dengan P-12.D.62

: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, TPS 7, TPS 5, TPS 10, Desa Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

168.Bukti P-12.D.63: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 8, Desa Kp. Rawo Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

169.Bukti P-12.D.64: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

170.Bukti P-12.D.65: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Terusan, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

171.Bukti P-12.D.66: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

172.Bukti P-12.D.67: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 23, Desa Kemala Raya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 173.Bukti P-12.D.68: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 18, Desa Kemala Raya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 174.Bukti P-12.D.69: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 19, Desa Kemala Raya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 175.Bukti P-12.D.70: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 14, Desa Kemala Raya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 176.Bukti P-12.D.71: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 11, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 177.Bukti P-12.E.72: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, Desa Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 178.Bukti P-12.E.73: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 179.Bukti P-12.E.74: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, Desa Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 180.Bukti P-12.E.75: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 02, Desa Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 181.Bukti P-12.E.76: Fotokopi Formulir Model C-KWK yang kosong;
- 182.Bukti P-12.E.77: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 04, Desa Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 183.Bukti P-12.E.78: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 184.Bukti P-12.E.79: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 6, Desa Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 189.Bukti P-12.E.80: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 07, Desa Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 190.Bukti P-12.E.81: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 08, Desa

- Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 191.Bukti P-12.E.82: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 9, Desa Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 192.Bukti P-12.E.83: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 02, Desa Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 193.Bukti P-12.E.84: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS03, Desa Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 194.Bukti P-12.E.85: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Baturaja Lama Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 195.Bukti P-12.E.86: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 196.Bukti P-12.E.87: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 07, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 197.Bukti P-12.E.88: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 09, Desa Kemala Raja, kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 198.Bukti P-12.E.89: Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 9, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 199.Bukti P-12.E.90: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 12, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 200.Bukti P-12.E.91: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 10, Desa Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 201.Bukti P-12.E.92: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 11, Desa Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 202.Bukti P-12.E.93: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 12, Desa Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 203.Bukti P-12.E.94: Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 13, Desa Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 204.Bukti P-12.E.95 : Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 14, Desa Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 205.Bukti P-12.E.96 sampai dengan P-12.E.101
: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 27, TPS 21, TPS 16, TPS 17, TPS 24, TPS 26, Desa Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 206.Bukti P-12.E.102 : Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 28, Desa Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 207.Bukti P-12.E.103 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 29, Desa Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 208.Bukti P-12.E.104 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 209.Bukti P-12.E.105 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS

2, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

210.Bukti P-12.E.106 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

211.Bukti P-12.E.107 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

212.Bukti P-12.E.108 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 6, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

213.Bukti P-12.E.109 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 7, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

214.Bukti P-12.E.110 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 10, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

215.Bukti P-12.E.111 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 11, Desa

Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 216.Bukti P-12.E.112 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 13, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 217.Bukti P-12.E.113 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 14, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 218.Bukti P-12.E.114 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 15, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 219.Bukti P-12.E.115 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 16, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 220.Bukti P-12.E.116 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 221.Bukti P-12.E.117 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 05, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 222.Bukti P-12.E.118 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 04, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 223.Bukti P-12.E.119 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 08, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 224.Bukti P-12.E.120 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, Desa Suka Raya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 225.Bukti P-12.E.121 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 07, Desa Suka Raya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 226.Bukti P-12.E.122 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 20, Desa Suka Raya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 227.Bukti P-12.E.123 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur,

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 228.Bukti P-12.E.124 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 239.Bukti P-12.E.125 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 6, Desa Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 230.Bukti P-12.E.126 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 8, Desa Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 231.Bukti P-12.E.127 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 9, Desa Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 232.Bukti P-12.E.128 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 11, Desa Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 233.Bukti P-12.E.129 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 12, Desa Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 234.Bukti P-12.E.130 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 235.Bukti P-12.E.131 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 7, Desa Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 236.Bukti P-12.E.132 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 08, Desa Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 237.Bukti P-12.E.133 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, Desa S.L.K, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 238.Bukti P-12.D.134 : Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 18, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 239.Bukti P-12.E.135 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 16, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

240.Bukti P-12.E.136 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 17, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

241.Bukti P-12.E.137 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 12, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

242.Bukti P-12.E.138 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 13, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

243.Bukti P-12.E.139 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 11, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

244.Bukti P-12.E.140 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 10, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

245.Bukti P-12.E.141 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 08, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 246.Bukti P-12.E.142 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 247.Bukti P-12.E.143 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 03, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 248.Bukti P-12.E.144 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 8, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 249.Bukti P-12.E.145 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 11, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 250.Bukti P-12.E.146 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 10, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 251.Bukti P-12.E.147 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 12, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 252.Bukti P-12.E.148 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS

09, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 253.Bukti P-12.E.149 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 254.Bukti P-12.E.149 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 255.Bukti P-12.E.150 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 256.Bukti P-12.E.151 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 04, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 257.Bukti P-12.E.152 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 03, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 258.Bukti P-12.E.153 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 259.Bukti P-12.E.154 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 260.Bukti P-12.E.155 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 6, Desa Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 261.Bukti P-12.E.156 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 9, Desa Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 262.Bukti P-12.E.157 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 8, Desa Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 263.Bukti P-12.E.158 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 05, Desa Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 264.Bukti P-12.E.159 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, Desa Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur,

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 265.Bukti P-12.E.160 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 3, Desa Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 266.Bukti P-12.E.161 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 02, Desa Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 267.Bukti P-12.E.162 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 16, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 268.Bukti P-12.E.163 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 15, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 269.Bukti P-12.D.164 : Fotokopi Formulir Model 9-KWK Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 12, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 270.Bukti P-12.E.165 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 11, Desa

Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

271.Bukti P-12.E.166 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 10, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

272.Bukti P-12.E.167 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 08, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

273.Bukti P-12.E.168 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 07, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

274.Bukti P-12.E.169 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 06, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

275.Bukti P-12.E.170 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 05, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

276.Bukti P-12.E.171 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 03, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

- 277.Bukti P-12.E.172 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 02, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 278.Bukti P-12.E.173 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 01, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 279.Bukti P-12.E.175 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara (formulir tidak ada data);
- 280.Bukti P-12.E.176 sampai dengan Bukti P-12.E.182 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara (formulir tidak ada data);
- 281.Bukti P-12.H.183 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 10, Desa Batu Raja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 282.Bukti P-12.H.184 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 1, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 283.Bukti P-12.J.185 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- 284.Bukti P-12.J.186 : Fotokopi Lampiran 2 Model DA1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tingkat Kecamatan, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten.

285. Bukti P-12.J.187 : Fotokopi Model DA-B-KWK KPU Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan, Desa Kemelak BL, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
286. Bukti P-12.J.188 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur;
287. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
288. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
289. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 01/SK/KPU/OKU/II/2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
290. Bukti P-16 : Fotokopi Buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
291. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitriani;
292. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marta Dinata;

293. Bukti P-19 : Fotokopi Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
294. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aminudin, AR;
295. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martha Aryadi, S.E;
296. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adi Apriansyah, S.H;
297. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pasangan Calon Nasir Agun-Priyatno Nomor 503/NKC/VI/2010 hal Penyampaian Bukti-bukti Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada OKU Tahun 2010;
298. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rozali;
299. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudariah;
300. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Nomor 493/NKC/VI/2010 hal Permohonan Pemilihan Ulang;
301. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Nomor 495/NKC/VI/2010 hal Permohonan Pemilihan Ulang;
302. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Nomor 4954NKC/VI/2010 hal Permohonan Pemilihan Ulang;
303. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Nomor 496/NKC/VI/2010 hal Permohonan Pemilihan Ulang;
304. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Hartati;
305. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pasangan Calon Nasir Agun-Priyatno Nomor 504/NKC/VI/2010 hal Penyampaian Bukti-bukti Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada OKU Tahun 2010;
306. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ruslan, S.Ag Bin M. Dumroh;
307. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmawan;
308. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kirom;
309. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten nama saksi Imron Jono, S.H;

310. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupatennama saksi Imron Jono, S.H;
311. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Noviansyah, S.E;
312. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pasangan Calon Nasir Agun-Priyatno Nomor 604/NKC/VI/2010 hal Permohonan ditunjukkan letak surat-surat (kotak suara) khususnya Kecamatan Lengkiti;
313. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima Surat;
314. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Terima Surat;
315. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupatennama saksi Imron Jono, S.H;
316. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Berita Acara Klarifikasi atas nama Martha Aryadi;
- 3187 Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Berita Acara Klarifikasi atas nama Ade Candra;
318. Bukti P-44A : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Berita Acara Klarifikasi atas nama Aminuddin AR;
319. Bukti P-44B : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Berita Acara Klarifikasi atas nama Aminuddin AR;

320. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Berita Acara Klarifikasi atas nama Didi Jumadi;
321. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan;
322. Bukti P-47 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 02/KPU/OKU/II/2010 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
323. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 53/KPU/OKU/II/2010 perihal Pengisian Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
324. Bukti P-49 : Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/46/KPTS/IV.1/2010 tentang Pengangkatan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Rangka Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
325. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
326. Bukti P-51 : Fotokopi Graphology Analysis oleh Achsinfina H. Soemantoro CHA;
327. Bukti P-52 : Fotokopi DVD-R yang berisi rekaman bukti bahwa pihak Pemohon telah melaporkan terjadinya kecurangan-kecurangan selama Pemilu 2010 kepada Panwaslu;
328. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat "*Certified Handwriting Analyst*" atas nama Achsinfina Handayani;
329. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 di TPS 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur;

330. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 di TPS4, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat;
331. Bukti P-56 : Fotokopi Kesimpulan Dokumen "*Graphology Analysis*" yang dibuat oleh Achsinfina H. Soemantoro dari Ashanda Consulting;

Selain itu, Pemohon mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Malkomar Dui

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahwa 3 hari setelah Pemilukada Ruslan atas perintah Ketua KPPS Noviansyah mengedarkan Formulir C-KWK untuk meminta tanda tangan seluruh anggota KPPS dan para saksi pasangan calon. Menurut Noviansyah ini atas perintah Majid (Ketua Panwascam), dan saksi melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Oku. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memanggil Ruslan, Noviansyah dan Ketua Panwascam untuk diperiksa dan direkomendasikan ke Polres Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Saksi mendapat laporan ada perubahan penghitungan suara di Kecamatan Lengkiti, yang terkait dengan salah satu perwira polisi di Polsek Kecamatan Lengkiti. Ada perubahan penulisan rekapitulasi penghitungan di rumah Martadinata. Lalu saksi memberi mandat kepada Ardi Marzuki dan Impisol Yusri untuk melaporkan hal tersebut ke Propam Polda Sumatera Selatan;
- Saksi menerima laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 banyak data-data rekapitulasi yang di tipe-ex, karena itu saksi memerintahkan saksi di PPK Kecamatan Lengkiti untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;

2. Impisol Yusri

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Sukses “Nato” (Nasir Agun-Priyatno);
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga Martadinata ada kecurangan dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melibatkan perwira polisi di Kecamatan Lengkiti;
- Saksi mendapat mandat dari Ketua Tim Sukses untuk menemui saudara Martadinata dan keluarga;
- Saksi melaporkan keterlibatan perwira polisi tersebut ke Propam Polda Sumatera Selatan dan diterima Kopol Prayitno, dan menyatakan akan menurunkan tim investigasi ke lapangan;
- Saksi secara langsung tidak mengetahui ada pegelembungan suara di Baturaja Timur;

3. Ardi Marzuki

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Pemenangan Nato;
- Saksi ditelepon Martadinata, ada permintaan dari Kapolsek kepada anak Martadinata untuk membantu merubah rekapitulasi PPK;
- Saksi mendapat mandat untuk melaporkan temuan tersebut secara tertulis bersama 4 orang kepada Propam Polda Sumatera Selatan. Karena tidak mempunyai data tertulis atau bukti tertulis sehingga Kopol Prayitno menurunkan tim investigasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui angka berapa yang dirubah hasil PPK rekapitulasi tersebut;

4. Martadinata Adnan

- Bahwa saksi adalah Koordinator Kecamatan Lengkiti Tim Sukses “Malikuswari- Juremi” Desa Tanjung Lenggayap Kecamatan Lengkiti;
- Ada informasi dari Desa Bunga Tanjung bahwa di sana rawan kecurangan dimana semua TPS diletakkan di lingkungan rumah kepala desa begitu juga pada Pemilukada Ogan Komering Ulu terjadi TPS berada di lingkungan rumah kepala desa dan masyarakat baru diberikan undangan jika sudah keluar dari kebun dan turun dari bukit hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten tetapi tidak ada hasil TPS tetap berada di lingkungan rumah kepala desa;

- Saksi pada tanggal 5 Juni 2010 menerima sms dari AKP Syamsul Bahri Kapolsek Kecamatan Lengkiti. Pada waktu itu saksi bersama dengan anak sedang menghitung suara dari laporan saksi-saksi. Di mana saksi ada yang memberikan Formulir C-1 KWK, ada yang hanya memberikan catatan khusus,
- Bahwa di Desa Negeri Agung hanya ada 2 Formulir C-1 KWK yang diserahkan, padahal ada 4 TPS di desa itu. Dua diantaranya hingga kini belum diterima. Begitu juga di Desa Sukaraja TPS 4, Formulir C-1 KWK belum diterima dan di Desa Gedung Papan TPS 4, Formulir C-1 KWK belum diterima;
- Bahwa di Desa Karang Endah, Ketua TPS yang bernama Najamudin mencarikan sendiri saksi bernama Kurniawi. Namun Formulir C-1 KWK tidak diberikan kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa ada 6 TPS di Desa Karang Endah, 5 TPSnya Formulir C-1 KWK format buatan sendiri sedangkan TPS 6 Formulir C-1 KWK tidak ada sama sekali;
- Kapolsek menyuruh anak saksi membantu Kapolsek merubah rekapan, lalu Kapolsek meminjam rekapan saksi dari PPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui angka pengelembungan;

5. Efrizal

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1;
- Hari Minggu tanggal 6 Juni 2010, saksi mendapat informasi di TPS 6 Desa Karang Endah terjadi kecurangan;
- Saksi berangkat ke TPS dimaksud dan di Desa Way Batuan, saksi bertemu anggota KPPS dan juga Ketua RT di Talang Way Batuan dan mengatakan masyarakat di Talang Way Batuan, memilih semuanya pada Pemilukada;
- Bahwa ada tetangga Ketua RT yang bernama Rojali menerima 2 kartu undangan tetapi Rojali tersebut memilih di Ogan Komering Selatan;
- Bahwa di Desa Karang Endah, saksi menemukan undangan yang telah ada namanya maupun yang kosong di rumah yang bernama Selamat. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

6. Didi Jumadi

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi hari Minggu membaca koran lokal "Sriwijaya Pos", Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang tipis, tetapi malamnya harinya saksi mendapat informasi ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah;
- Bahwa ada perkataan Ketua RT yang merupakan anggota KPPS di TPS 6 mendapat undangan sebanyak 100 undangan dari Ketua KPPS untuk disebar dan Ketua RT tersebut telah membagikan undangan;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Efrizal;
- Bahwa saksi melihat dan memeriksa contoh kertas suara yang berlogo KPU dan Pemkab OKU. Dan hanya menampilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sehingga dengan demikian KPU dan pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu tidak netral;

7. Aminudin

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan NATO;
- Bahwa saksi, tanggal 7 Juni 2010 bersama dengan Chandra berangkat ke Kecamatan Lengkiti menemui Ketua PPK Eri Nelson Ishak;
- Bahwa saksi meminta kepada Eri Nelson Ishak hasil rekapitulasi perolehan suara yang sudah dicoret jumlah akhir penghitungan suaranya lalu saksi fotokopi;
- Bahwa saksi tanggal 11 Juni 2010 ke rumah Eri Nelson Ishak di Baturaja Timur padahal Eri Nelson Ishak petugas PPK di Kecamatan Lengkiti seharusnya menurut Keputusan KPU salah satu syarat menjadi PPK, PPS, dan KPPS berdomisili di wilayah kerja;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat perubahan angka karena dicoret pakai spidol;
- Bahwa saksi meminta kepada Jhon Effendy untuk fotokopi hasil rekapitulasi suara yang hasilnya tidak sesuai dan Jhon Effendy mengatakan ada perubahan di TPS 6;

8. Ade Candra

- Bahwa saksi diajak Aminudin ke Kantor Camat Lengkiti dan meminta hasil rekapitulasi ke Ketua PPK Lengkiti dan ada Martha di ruangan PPK tersebut. Oleh Ketua PPK Kecamatan Lengkiti hasil rekapitulasi tersebut dicoret dulu baru diberikan dan saksi bersama Aminudin langsung fotokopi;

9. Martha Aryadi

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Pengandonan;
- Bahwa saksi ikut bersama Aminudin dan Ade Candra menjumpai Ketua PPK Eri Nelson di PPK Kecamatan lengkiti;
- Bahwa Aminudin membawa rekapitulasi dari Ketua PPS Jhon Efendi dan menurut saksi PPS tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan rekapitulasi;
- Bahwa Aminudin bercerita kepada saksi bahwa yang bermain curang di 5 desa yaitu Desa Karang Endah, Desa Pagar Dewa, Desa Tanjung Agung, Desa Negeri Ratu dan Desa Bumi Kawa adalah Darsono dan Hamdan Nawawi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecurangan apa yang telah dilakukan Darsono dan Hamdan Nawawi;

10. Selamat Riadi

- Bahwa saksi beralamat di Kampung Sawah Kabupaten Ogan Komering Selatan;
- Bahwa saksi tanggal 2, dipanggil oleh Najamudin (anggota DPD, Ketua TPS) untuk membagikan surat undangan untuk memilih sebanyak 40 lembar. Surat dimaksud ditandatangani oleh Najamudin dan saksi;
- Saksi juga diberi 2 lembar foto kelima pasangan calon.
- Bahwa saksi mengisi kartu undangan sebanyak 20 buah dan tidak ingat nama pemilih tersebut, dan menyampaikan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi memberikan undangan kepada anak di bawah umur dan warga Ogan Komering Selatan;

11. Ruslan

- Bahwa saksi adalah anggota PPS Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Batu Raja Timur;
- Bahwa hari Selasa tanggal 8, Noviansyah (Ketua PPS) membawa Formulir C-KWK (Berita Acara susulan) dalam keadaan kosong dan Noviansyah mengatakan kepada saksi supaya menyebarkan Formulir C-KWK kepada setiap 15 KPPS atas perintah Panwascam;
- Bahwa saksi membagikan kepada Ketua KPPS yaitu TPS 7 sampai dengan TPS 15, sisanya dibagikan Noviansyah;
- Bahwa saksi pada saat menuju KPPS 17 dicegat oleh Herman Sawiran Tim Calon Pasangan Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi dibawa ke posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diperintahkan untuk mengambil kembali Formulir C-KWK tersebut. Untuk TPS 7, saksi lupa mengambilnya kembali;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan bahwa hal ini atas perintah Ketua PPS Noviansyah;
- Bahwa Noviansyah dipanggil oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan membuat pernyataan;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan Noviansyah dipanggil Panwaslu Kabupaten dan Panwascam membantah memerintahkan Ketua PPS untuk menyebarkan Formulir C-KWK tersebut;

12. Kirom Oscar

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, di TPS 5 Way Pras Desa Karang Endah;
- Bahwa tanggal 5 Juni 2010 saat Pemilukada, petugas TPS dan perangkat lainnya sudah mendesak harus menghitung hasil perolehan suara padahal masih jam 10.00 pagi. Saksi protes tetapi penghitungan tetap dilakukan dan selesai jam 10.48;
- Bahwa saksi melihat ada kotak suara dibuka kembali, dan Ketua RT memasukkan kantong plastik berwarna hitam yang menurut Ketua RT adalah stempel dan pulpen;
- Bahwa saksi tidak diberikan Formulir C-1 KWK;

13. Darmawan

- Bahwa saksi adalah Koordinator Kecamatan Lengkiti untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi keberatan di TPS 2 sampai dengan TPS 6 Desa Karang Endah karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak diberikan Formulir C1-KWK;

14. Rubain

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa di TPS 1 Desa Karang Endah, saksi tidak mendapatkan Formulir C-1 KWK;
- Bahwa saksi membuat rekapitulasi dengan format sendiri;

15. Samsul Bahri

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi tidak diberikan Formulir C-1 KWK;

16. Ria Trisia

- Bahwa saksi diperintahkan Kapolsek untuk menulis 21 nama-nama desa di Kecamatan Lengkiti dan angka di setiap TPS yang berjumlah 78 TPS;
- Bahwa Kapolsek membacakan angka di setiap TPS dari lembaran kertas yang dipegang, tidak ada logo KPU dan RI, tetapi logo kepolisian.
- Bahwa lembaran yang ditulis adalah lembaran yang sudah ditulis dan di tip-ex;

17. Fitriyani

- Bahwa saksi menjumlah angka tersebut dengan kalkulator atas perintah Kapolsek;
- Bahwa saksi menjumlah angka tersebut dari jam 21.00 malam sampai jam 13.30 pagi;
- Saksi tidak diberitahukan untuk apa menjumlahkan angka tersebut;

18. Firdaus Tanjung

- Bahwa saksi 3 hari sebelum pemungutan suara didatangi Ketua RT dan memberi uang sebanyak Rp 100.000 dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa ketika saksi mencari namanya, ada dua nama Firdaus yaitu Firdaus Tanjung dan Firdaus Y. Nama isteri saksi ada dua yaitu Endi Marlina dan Andi Marlina yang tanggal dan tahun kelahiran sama;
- Bahwa ada keponakan saksi yang bernama Gusti Ermanto dan Nanda Ferian sudah pindah dari Baturaja tetapi nama yang bersangkutan ada dalam DPT dan dipergunakan orang lain untuk memilih;

19. Gusti Ermanto

- Bahwa saksi sudah pindah dari Baturaja ke Batumarta Kecamatan Lubuk Raja tetapi berdasarkan cerita dari pamannya yang bernama Firdaus namanya ada dalam undangan memilih dan dipergunakan Benny Eka Putra untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi mengecek DPT tiga hari setelah pemungutan suara;
- Bahwa saksi pernah menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden;

20. Nanda Ferian

- Bahwa saksi tinggal di Martapura, Kelurahan Sekunyit;
- Bahwa saksi tidak memilih di Martapura;
- Bahwa saksi melihat namanya ada tercantum di TPS 4 RT 6 Baturaja tetapi tidak menerima undangan;

Ahli Achsinfina H. Soemantoro CHA (ahli tulisan tangan)

- Bahwa ahli sudah menganalisis Formulir Model C-1 KWK sertifikat penghitungan suara di TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV Desa Sukaraja serta TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti;
- Bahwa hasil analisis Formulir C-1 KWK di TPS I Desa Sukaraja penuh dengan coretan yang berulang. Hal ini menunjukkan keraguan dari si penulis. Di lampiran Formulir C-1 KWK terdapat indikasi inkonsistensi tanda tangan, hasil analisis memang dimungkinkan ada perbedaan tanda tangan, tapi gaya dan *style*-nya tidak berbeda. Namun hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan gaya atau *style* tanda tangan, dimungkinkan tanda tangan dilakukan oleh dua orang yang berbeda;
- Bahwa ada kesamaan tulisan di TPS 3 dengan TPS 4, dilihat dari kesamaan penulisan angka dan tulisan. Adanya keraguan penulisan, terlihat adanya tip-ex di formulir;

- Bahwa hasil keseluruhan analisis dari tulisan tangan (grafologi), perlu tindakan lanjutan dan hanya dapat dijadikan acuan serta perlu pemeriksaan lebih lanjut;
- Dari tiga desa yang dianalisis, memberikan indikasi kecenderungan sama di beberapa tulisan, penebalan huruf, dan tip-ex dalam penulisan. Dalam menganalisis tulisan ahli menggunakan alat *magnifying glasses* (kaca pembesar);
- Dalam ilmu grafologi ada acuan dalam menganalisis tulisan tangan, ilmu grafologi dipakai untuk ilmu medis, psikolog, psikiater. Dasar yang digunakan dalam menganalisis tulisan tangan adalah *style* huruf, margin, kemiringan, tanda tangan, dan lain-lain;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 22 Juni 2010 yang diserahkan di persidangan hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi tentang permohonan/keberatan yang diajukan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) huruf b, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. *Kesalahan penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon;*
2. *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon;*
3. *Permintaan petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

2. Bahwa demikian pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3):

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang pemilihan umum;

3. Bahwa demikianlah pula Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1):

“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepala Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Pasal 106 ayat (2):

“Keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

4. Bahwa berdasarkan dasar hukum poin 1, poin 2, dan poin 3 tersebut di atas yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah maka ternyata secara fakta hukum permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*). Walaupun sudah dua kali mengajukan perbaikan dan perubahan;

Adapun tidak jelasnya permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa permohonan Pemohon tidak mengikuti ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang secara jelas diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena dalam *petitum* Pemohon tidak memuat permintaan atau *petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa permintaan atau *petitum* untuk mohon ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah suatu keharusan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat petitum atau permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ”.*

Bahwa karena dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut mengharuskan permohonan memuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) syarat sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1, butir 2, dan butir 3 yang Pemohon kutip berikut sebagaimana tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak memuat *petitum* atau permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan ketentuan hukum formil, yang diatur dalam Bab III Tata Cara Pengajuan Permohonan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir III Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4.2. Bahwa permohonan Pemohon tidak juga memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana di atur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, "*Keberatan yang dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara.*

Yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, akan tetapi dalam surat permohonan Pemohon bukan permohonan tentang perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan permohonan tentang dalil **sengketa tahapan-tahapan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati**. Hal ini dapat di lihat dari *posita* permohonannya hal 6 poin 1 sampai dengan poin 18 dan dalam *petitum* Pemohon poin 1 sampai dengan poin 4 yang tidak satu pun **memuat petitum permintaan tentang perselisihan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Sedangkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyatakan, "*Bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon*", oleh karenanya terbukti permohonan Pemohon adalah kabur (tidak jelas) atau *obscuur libel*, maka permohonan Pemohon demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

4.3. Bahwa petitum poin 4 halaman 21 permohonannya memohon untuk “Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) pada Kecamatan Lingkiti dan Baturaja Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis diucapkan;

Bahwa untuk mengajukan Pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa permohonan pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang 32 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan apabila:

Pasal 104 ayat (1), *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”*.

Pasal 104 ayat (2), *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut : Dst “*.

Bahwa pada dalam ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, sesudah hari pemungutan suara”.

Bahwa apabila kita teliti makna dari ketentuan Pasal 104 ayat (2), pemungutan suara di TPS dapat diulang dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan dan seterusnya;

Bahwa untuk mengadakan pemungutan suara ulang harus berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sedangkan didalam permohonan Pemohon baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* tidak satupun mendalilkan alasan permohonan pemungutan suara ulang berdasarkan hasil penemuan Panwaslu pemungutan suara ulang harus diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan tujuh hari setelah pemungutan

suara hal ini, secara jelas diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa karenanya permohonan Pemohon untuk mengadakan pemungutan suara ulang bukanlah merupakan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa karena permohonan petitum Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi tentang pemungutan suara ulang bukan objek sengketa yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Bab VIII Putusan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagai berikut:

Bab. VIII. Putusan Pasal 13 ayat (3) berbunyi, "*Amar putusan dapat menyatakan:*

- a. *Permohonan tidak dapat di terima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;*
- b. *Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;*
- c. *Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan*";

Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi Termohon tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konsititusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sebagaimana Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon baik dalam positanya maupun dalam petitumnya;
2. Bahwa karena Termohon telah melaksanakan tugas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) secara demokratis

- yang berasaskan luber dan jurdil. Hal ini dapat dibuktikan oleh Termohon dari semua tahapan Pemilukada. (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22);
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan hukum yang jelas dan permohonan Pemohon untuk memohon pemungutan suara ulang di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Baturaja Timur adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 11 dalam *positanya* yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi Termohon pada Kecamatan Lengkiti terjadi kesalahan penghitungan karena tabel rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon pada halaman 11 permohonannya tersebut adalah permohonan tanpa didasari dengan alasan yang sah yang mana menurut Pemohon terdapat selisih seribu suara antara pendapatan suara Pemohon dengan pendapatan suara Kandidat Nomor Urut 4;
- Menurut Pemohon pendapatan suara Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis menurut *versi* Pemohon mendapat suara di Kecamatan Lengkiti hanya 5.366 suara padahal pendapatan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 tersebut yang benar adalah sebesar 6.366 suara, hal ini dapat Termohon buktikan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lengkiti tersebut. (Bukti T- 23);
- Bahwa untuk membuktikan hasil penghitungan suara di Kecamatan Lengkiti, Termohon dapat membuktikan bahwa yang merekap hasil penghitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pemohon sendiri akan tetapi dilaksanakan pula oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, ternyata rekapitulasi tersebut hasilnya sama dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Hasil Rekapitulasi Termohon
1.	Drs. H.M Nasir Agun, MBA dan Priyatno Darmadi	3.714
2.	Drs. H. Syamsuddar dan Drs. H. Azwan Effendi	567
3.	Drs. Malikuswari Doengtjik Hasan, M.M., dan H. Juremi Slamet Sucipto	1.563
4.	Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis	6.366
5.	Kombes Pol. (Purn) Drs. H. Badaruzzaman Hidir dan dr. H.M. Ali Indra Hanafiah.	655

8. Bahwa tidak benar pula dalil Pemohon halaman 14 dalam *positanya* yang menyatakan bahwa terdapat perselihan antara hasil penghitungan suara yang terdapat pada Model C1-KWK Dengan penghitungan suara yang terdapat dalam Model DA-B KWK KPUD, di lima desa;

Bahwa Termohon dapat membuktikan bahwa penghitungan suara yang terdapat dalam Model C1-KWK Desa Sukaraja sama dengan jumlah penghitungan suara yang terdapat dalam Model DA-B KWK. Kecamatan Lengkiti di 5 (lima) TPS di Desa Sukaraja yaitu (Bukti T-24A dan Bukti T-24B);

No	Nama	Model C1-KWK	Model DA-B-KWK KPU
1	Drs. H.M Nasir Agun, MBA dan Priyatno Darmadi		112
2	Drs. H. Syamsuddar dan Drs. H. Azwan Effendi		11
3	Drs. Malikuswari Doengjick Hasan, M.M., dan H. Juremi Slamet Sucipto		82
4	Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis		591
5	Kombes Pol. (Purn) Drs. H. Badaruzzaman Hidir dan dr. H.M. Ali Indra Hanafiah.		38
	TOTAL SUARA SAH		834

9. Bahwa Pemohon mendalilkan PPK kecamatan adalah pegawai negeri sipil adalah salah dan dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar, karena tidak ada larangan pegawai negeri sipil untuk menjadi PPK, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota PPK.
10. Bahwa tidak benar pula dalil Pemohon huruf K halaman 15 yang menyatakan Ketua KPPS di TPS 6 Way Batuan Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti adalah warga Oku Selatan, hal ini dapat Termohon buktikan dari KTP yang bersangkutan. (Bukti T-25);
11. Bahwa Pemohon keliru dalam dalilnya poin 12 yang menafsirkan dan menyamakan sekretaris di PPS dengan anggota KPPS karena memang benar pengangkatan sekretaris di PPS diangkat oleh Kepala Desa, bahwa memang benar pengangkatan anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU OKU Provinsi Sumatera Selatan, hal ini diatur dalam

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, oleh karena itu dalil Pemohon menyamakan sekretaris di PPS disamakan dengan anggota KPPS adalah sangat keliru;

12. Bahwa dalil *posita* 13, 14, 15, dan 18 dan semuanya tidak relevan karena hanya berandai-andai (menduga-duga);
13. Bahwa hasil penetapan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon sudah tepat dan benar dan terbukti seluruh hasil rekapitulasi di tingkat PPK di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Baturaja Timur seluruhnya telah ditandatangani dan disetujui oleh saksi-saksi Pemohon sendiri dan saksi-saksi dari Pemohon sendiri menyatakan tidak keberatan (Bukti T- 26A dan Bukti T -23 A);

Berdasarkan uraian yuridis di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan mengadili dan memutus Perkara ini sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-120 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program

- dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
 6. Bukti T-5a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 05a Tahun 2010 tentang Jumlah Kursi Atau Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dan Dukungan Untuk Pasangan Calon Perseorangan Yang Digunakan Sebagai Syarat Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
 7. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pemantau Serta Pencabutan Hak Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
 8. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
 9. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 08 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis

- Tata Cara Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
10. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Dr. Mochmad Hoesin Palembang Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
11. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
12. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Teknis Alokasi dan Distribusi Surat Suara dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemilu Sampai Di KPPS dan Pengiriman Kembali Setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
13. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
14. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara Di PPK dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
15. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Kegiatan Sosialisasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;

16. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Alat peraga Sosialisasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
18. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Alat Kelengkapan dan Kelengkapan Administrasi Untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Kelengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
19. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
20. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
21. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
22. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
23. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan

- Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
24. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010;
 25. Bukti T-23 : Fotokopi Model DA 1-KWK Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
 26. Bukti T-23A : Fotokopi Model DA 2-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
 27. Bukti T-24A : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
 28. Bukti T-24B : Fotokopi Formulir Model DA-B-KWK KPU Rekapitulasi Sertifikat C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Provinsi Sumatera Selatan;
 29. Bukti T-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Najamudin;
 30. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Baturaja Timur;
 31. Bukti T-26A : Fotokopi Formulir Model DA2-KWK Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
 32. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 05 Desa Karang Endah;

33. Bukti T-28 : Fotokopi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati OKU Periode 2010-2015 Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis Surat Mandat Saksi TPS Nomor 35/TS/BERSYUKUR/OKU/VI/2010;
34. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Mandat Tim Saksi Nato Kuat Nomor 5003/MDT/NATO-C/V/2010;
35. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Mandat Tim Relawan Balikpapan Nomor 691/MDT/BALIKU/V/2010;
36. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jon Efendi;
37. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS dan KPPS Desa Negeri Agung;
38. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS dan KPPS Desa Bunga Tanjung;
39. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Karang Endah;
40. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Wayheling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
41. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Wayheling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
42. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Tualang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
43. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Tualang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

44. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
45. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
46. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
47. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
48. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa B. Tanjung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
49. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
50. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04, Desa Bunga Tanjung,

Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

51. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
52. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
53. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
54. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
55. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
56. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

57. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
58. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
59. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Lb Hara, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
60. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
61. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
62. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
63. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Segara Kembang,

Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

64. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Segara Kembang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
65. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Segara Kembang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
66. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
67. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
68. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
69. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS1, Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

70. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
71. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
72. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
73. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
74. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
75. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
76. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Sukaraja,

Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

77. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
78. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
79. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
80. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
81. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
82. Bukti T-77 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

83. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
84. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
85. Bukti T-80 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 7, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
86. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 7, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
87. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 8, Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
89. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS1, Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
90. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Tihang, Kecamatan

- Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
91. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
92. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
93. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Tualang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
94. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
94. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
95. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

96. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
97. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
98. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
99. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6, Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
10. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Tanjung Lengkayap, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
101. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Tanjung Lengkayap, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
102. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Tanjung Lengkayap,

Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

103. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Tanjung Lengkadang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
104. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Tanjung Lengkadang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
105. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Negeri Ratu, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
106. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Negeri Ratu, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
107. Bukti T-101 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
108. Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

109. Bukti T-103: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
110. Bukti T-104: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
111. Bukti T-105: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
112. Bukti T-106: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
113. Bukti T-107: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 7, Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
114. Bukti T-108: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
115. Bukti T-109: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Desa Bandar Jaya,

Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

116. Bukti T-110: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
117. Bukti T-111: Fotokopi Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suiara di TPS 3, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
116. Bukti T-112: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
117. Bukti T-113: Fotokopi Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
118. Bukti T-114: Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Surat Pernyataan atas nama Rey Pheldi;
119. Bukti T-115: Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
120. Bukti T-116: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Berdasarkan Hasil Pantauan Lembaga Pemantau Independen LSM Amanat di

Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

121. Bukti T-117: Fotokopi Lampiran Model DA 1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
122. Bukti T-118: Fotokopi Jumlah Perolehan Suara di Kecamatan Baturaja Timur;
123. Bukti T-119: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Berdasarkan Hasil Pantauan Lembaga Pemantau Independen LSM Amanat di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
124. Bukti T-120: Fotokopi Model DB 1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Tahun 2010, di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang PPK, 1 (satu) orang Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, 1 (satu) orang Ketua PPS yang telah didengar keterangannya serta 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010 dan tanggal 28 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Eri Nelson Ishak (Ketua PPK Kecamatan Lengkiti)

- Bahwa tidak ada KPPS dan PPK Kecamatan Lengkiti yang tingagal di luar Kecamatan Lengkiti;
- Bahwa penghitungan suara di Kecamatan Lengkiti untuk perekapan dasar dilakukan dengan Formulir C-2, yang diperoleh dari TPS masing-masing desa;
- Bahwa hasil penghitungan suara dengan Formulir C-2 disaksikan oleh 4 orang saksi pasangan calon, Kepolisian, Koramil, dan undangan lainnya, 1 orang saksi pasangan calon tidak hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara karena tidak hadir sedangkan

para saksi pasangan calon lainnya menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tanpa ada yang keberatan;

- Bahwa Aminuddin meminta hasil rekapan hasil penghitungan suara Kecamatan Lengkiti yang dibuat Ketua PPK Kecamatan Lengkiti, hasil rekapan tersebut dipergunakan untuk kepentingan Ketua PPK Kecamatan Lengkiti sendiri bukan untuk dilaporkan secara resmi ke KPU dan Aminuddin memfotokopi rekapan tersebut yang masih banyak coretannya;

2. Ramlan (Ketua PPK Kecamatan Baturaja Timur)

- Menerima kotak suara dari PPS dari jam 16.30 sampai jam 18.30 malam;
- Bahwa saksi dan 3 (tiga) orang yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5 bersepakat, rekapitulasi akan diadakan mulai jam 09.00 tanggal 6 Juni 2010 dan selesai jam 22.30;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak hadir sampai penghitungan suara selesai;
- Bahwa selama penghitungan suara tidak ada protes dari saksi pasangan calon;

3. Jhon Effendi (Ketua PPS Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti)

- Bahwa sebagai Ketua PPS Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti hanya bertugas menerima kotak suara dan kuncinya dari TPS dan belum ada menerima laporan kecurangan dari TPS;

4. Malik Hatun (Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu)

- Bahwa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Ogan Komering Ulu baik dalam masa kampanye maupun dalam pelaksanaan PemiluKada;
- Bahwa laporan dari Pemohon yang mengatakan ada penggelembungan suara tetapi tidak melampirkan bukti dan sudah termaktub di Formulir A-1 KWK;
- Bahwa ada dua laporan pelanggaran PemiluKada Ogan Komering Ulu atas nama Aminuddin dan Ddi Jumadi, kedua laporan tersebut telah dibuatkan berita acara. Didi Jumadi melaporkan tentang Formulir C-6 KWK yang menurut Didi Jumadi adalah hasil *scanner* Formulir C-6 yang mana aslinya dibawa Agun;

- Panwaslu telah melakukan klarifikasi laporan Aminuddin, Didi Jumadi, Ade Chandra, Martadinata dan Syahrial;
- Panwaslu menerima laporan pelanggaran yang dilakukan Noviansyah dan ditemukan tidak ada masalah;
- Panwaslu telah meneruskan laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 terkait pelanggaran *money politic*;

Selain itu, Panwaslu mengajukan 7 surat berupa lampiran sebagai berikut:

- a. Satu Berkas Laporan dan Klarifikasi tentang penggelembungan suara di desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Baturaja Timur;
- b. Surat Pernyataan atas nama Muhammad Riduan, Petugas Pemilu Lapangan, Desa Pajar Bulan Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. 3 Surat Pernyataan atas nama Rey Pheldi, Petugas Pemilu Lapangan, Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- d. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kada Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Lengkiti Nomor 09 Lampiran/LKT/2010 pokok Hasil Rekapitulasi Suara;
- e. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering, Kecamatan Baturaja Timur Nomor 20/PANWASCAM/OKU/VI/2010 perihal Laporan hasil pengawasan pada Pemilukada Kabupaten OKU Tahun 2010;
- f. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kada Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Lengkiti Nomor Lampiran /LKT/2010 Lengkiti 11 Juni 2010 pokok Hasil Rekapitulasi Suara;
- g. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering, Kecamatan Baturaja Timur Jumlah Perolehan Suara di Kecamatan Baturaja Timur;

5. Rozali (saksi Tim Pemantau Independen Pemilukada Ogan Komering Ulu)

- Bahwa saksi pada saat Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya memantau dari luar;
- Bahwa dari masa kampanye sampai pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak terdapat pelanggaran Pemilukada;

- Bahwa saksi tidak menemukan adanya pelanggaran kampanye yang mengerahkan kepala dinas untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai *incumbent*;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 keberatan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan kotak suara tidak disegel;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010, bertanggal 10 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010, bertanggal 10 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010, bertanggal 10 Juni 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010, bertanggal 10 Juni 2010 bukan sebagai objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, 10 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, 15 Juni 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 10 Juni 2010 karena

tanggal 12 Juni 2010 dan 13 Juni 2010 adalah hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 157/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan:

- a. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Karyana Azis yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 10 Juni 2010 memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah 71.021 suara seharusnya 69.643 suara;
- b. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Karyana Azis disebabkan:
 - Adanya rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada Ogan Komering Ulu Tahun 2010 yang tidak dilaksanakan secara demokrasi dan tidak berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - Adanya kesalahan dan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis,

terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon;

- c. Bahwa Pemohon menemukan kesalahan dan pelanggaran di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap peraturan perundang-undangan Pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ulu karena:
- Adanya penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis sebesar 1.000 (seribu) suara;
 - Adanya arahan untuk memilih salah satu kandidat bagi masyarakat di Desa Karang Endah, Bunga Tanjung;
 - Adanya contoh surat suara untuk memilih kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - Adanya penambahan suara di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti;
 - Adanya anggota PPK, dan KPPS yang tidak berdomisili di wilayah kerja PPK Lengkiti;
 - Adanya perbedaan jumlah suara antara Formulir Model C1-KWK Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti dengan Formulir Model DA-B-KWK KPU Desa Sukaraja, Kecamatan Lengkiti;
 - Adanya penghitungan suara dilakukan oleh PPS Desa Sukaraja dan PPK Lengkiti;
 - Adanya Formulir C1-KWK nama saksi pasangan calon tidak ada tetapi ada tanda tangan;
 - Adanya Formulir Model C6-KWK/surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang tidak digunakan sebanyak 17 surat;
 - Adanya Formulir Model C6-KWK/surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang Ketua KPPS pada TPS yang sama;
 - Adanya Tim Sukses Pemohon yang memperoleh Formulir C1-KWK beserta lampirannya yang tidak asli dan banyak coretan;
- d. Bahwa Pemohon menemukan kesalahan dan pelanggaran di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu karena:

- Adanya penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Drs. H. Yulius Nawawi dan Drs. H. Kuryana Azis sebesar 378 suara;
- Adanya 17 Formulir C-KWK dan C1-KWK yang ganda di TPS 10, Kelurahan Baturaja Lama;
- Adanya sekretariat di PPS Desa diangkat oleh kepala desa;
- Adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 yang tidak mengatur tentang daftar Hadir;
- Adanya Formulir C-KWK dan C1-KWK yang dihapus dengan menggunakan tip-ex;
- Adanya Berita Acara Keberatan Saksi diterima setelah rapat pleno;
- Adanya 1 kotak suara pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terdapat hasil rekapitulasi PPK dan 3 kotak suara yang masih sengketa;
- Adanya kotak suara yang digembok dan tidak disegel dengan striker KPU;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56, serta mengajukan 20 (duapuluh) orang saksi dan 1 orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2010, dan 28 Juni 2010, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Malkomar Dui

- Bahwa saksi mendapat laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3 hari setelah Pemilukada, Ruslan atas perintah Ketua KPPS Noviansyah mengedarkan Formulir C-KWK untuk meminta tanda tangan seluruh anggota KPPS dan para saksi pasangan calon. Menurut Noviansyah ini atas perintah Majid (Ketua Panwascam), dan saksi melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memanggil Ruslan, Noviansyah dan Ketua Panwascam untuk diperiksa dan direkomendasikan ke Polres Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Saksi mendapat laporan ada perubahan penghitungan suara di Kecamatan Lengkiti, terkait dengan perwira Polisi di Polsek Kecamatan Lengkiti. Lalu saksi memberi mandat kepada Ardi Marzuki dan Impisol Yusri untuk melaporkan hal tersebut ke Propam Polda Sumatera Selatan;
- Saksi menerima laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 banyak data-data rekapitulasi yang di tipe-ex, karena itu saksi memerintahkan saksi di PPK Kecamatan Lengkiti untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;

2. Impisol Yusri

- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga Martadinata ada kecurangan dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melibatkan perwira Polisi di Kecamatan Lengkiti;
- Saksi melaporkan keterlibatan perwira Polisi tersebut ke Propam Polda Sumatera Selatan dan diterima Kompol Prayitno, dan menyatakan akan menurunkan tim investigasi ke lapangan;
- Saksi secara langsung tidak mengetahui ada pengelembungan suara di Baturaja Timur;

3. Ardi Marzuki

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Pemenangan Nato;
- Saksi ditelepon Martadinata, ada permintaan dari Kapolsek kepada anak Martadinata untuk membantu merubah rekapitulasi PPK;
- Saksi mendapat mandat untuk melaporkan temuan tersebut secara tertulis kepada Propam Polda Sumatera Selatan. Karena saksi tidak mempunyai bukti tertulis sehingga Kompol Prayitno menurunkan tim investigasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui angka berapa yang diubah hasil rekapitulasi PPK;

4. Martadinata Adnan

- Bahwa saksi adalah Koordinator Kecamatan Lengkiti Tim Sukses "Malikuswari-Juremi" Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti;
- Bahwa ada informasi dari Desa Bunga Tanjung bahwa di sana rawan kecurangan dimana semua TPS diletakkan di lingkungan rumah kepala

desa begitu juga pada Pemilukada Ogan Komering Ulu terjadi TPS berada di lingkungan rumah kepala desa dan masyarakat baru diberikan undangan jika sudah keluar dari kebun dan turun dari bukit hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten tetapi tidak ada hasil, TPS tetap berada di lingkungan rumah kepala desa;

- Bahwa di Desa Karang Endah, 5 TPSnya Formulir C-1 KWK format yang dibuat sendiri sedangkan TPS 6 Formulir C-1 KWK tidak ada sama sekali;
- Bahwa Kapolsek menyuruh anak saksi membantu merubah hasil rekapitulasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui angka pengelembungan;

5. Efrizal

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1;
- Bahwa hari Minggu tanggal 6 Juni 2010, saksi mendapat informasi di TPS 6 Desa Karang Endah terjadi kecurangan;
- Bahwa ada tetangga Ketua RT yang bernama Rojali menerima 2 kartu undangan tetapi Rojali tersebut memilih di Ogan Komering Selatan;
- Bahwa di Desa Karang Endah, saksi menemukan undangan yang telah ada nama maupun yang tidak ada, nama di rumah Selamat. Saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

6. Didi Jumadi

- Bahwa saksi anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi melihat contoh kertas suara yang berlogo KPU dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya menampilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

7. Aminudin

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan NATO;
- Bahwa saksi meminta kepada Eri Nelson Ishak hasil rekapitulasi perolehan suara yang jumlah akhir penghitungan suaranya sudah dicoret lalu di fotokopi;
- Bahwa saksi tanggal 11 Juni 2010 ke rumah Eri Nelson Ishak di Baturaja Timur padahal Eri Nelson Ishak petugas PPK di Kecamatan Lengkiti;

- Bahwa saksi tidak dapat melihat perubahan angka karena dicoret pakai spidol;

8. Ade Candra

- Bahwa saksi diajak Aminudin ke kantor Camat Lengkiti dan meminta hasil rekapitulasi kepada Ketua PPK Lengkiti dan melihat Martha di ruangan PPK tersebut. Ketua PPK Kecamatan Lengkiti memberikan hasil rekapitulasi yang telah dicoret dan bersama Aminudin langsung di fotokopi hasil rekapitulasi tersebut;

9. Martha Aryadi

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Pengandonan;
- Bahwa saksi ikut bersama Aminudin dan Ade Candra menjumpai Ketua PPK Eri Nelson di PPK Kecamatan Lengkiti;
- Bahwa Aminudin membawa hasil rekapitulasi dari Ketua PPS Jhon Effendi;
- Bahwa Aminudin bercerita kepada saksi bahwa yang bermain curang di 5 desa yaitu Desa Karang Endah, desa Pagar Dewa, Desa Tanjung Agung, Desa Negeri Ratu dan Desa Bumi Kawa adalah Darsono dan Hamdan Nawawi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecurangan apa yang telah dilakukan Darsono dan Hamdan Nawawi;

10. Selamat Riadi

- Bahwa saksi dipanggil Najamudin (Anggota DPD, Ketua TPS) untuk membagikan surat undangan memilih sebanyak 40 lembar. Surat dimaksud ditandatangani oleh Najamudin dan saksi;
- Bahwa saksi mengisi kartu undangan sebanyak 20 buah dan menyampaikan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi memberikan undangan kepada anak di bawah umur dan warga Ogan Komering Selatan;

11. Ruslan

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Batu Raja Timur;

- Bahwa hari Selasa tanggal 8 Juni 2010, Ketua PPS Noviansyah membawa Formulir C-KWK (Berita Acara susulan) dalam keadaan kosong dan mengatakan kepada saksi supaya menyebarkan Formulir C-KWK kepada 15 KPPS atas perintah Panwascam;
- Bahwa saksi membagikan Formulir C-KWK kepada Ketua KPPS yaitu TPS 7 sampai dengan TPS 15;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan menyebarkan Formulir C-KWK atas perintah Ketua PPS Noviansyah;
- Bahwa saksi, Noviansyah dan Panwascam dipanggil Panwaslu Kabupaten untuk klarifikasi. Panwascam membantah ada memerintah Ketua PPS untuk menyebarkan Formulir C-KWK;

12. Kirom Oscar

- Bahwa saksi melihat ada kotak suara dibuka kembali, dan Ketua RT memasukkan kantong plastik berwarna hitam yang menurut Ketua RT adalah stempel dan pulpen;
- Bahwa saksi tidak diberikan Formulir C-1 KWK;

13. Darmawan

- Bahwa saksi keberatan di TPS 2 sampai dengan TPS 6 Desa Karang Endah karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak diberikan Formulir C1-KWK;

14. Rubain

- Bahwa di TPS 1 Desa Karang Endah, saksi tidak mendapatkan Formulir C-1 KWK;
- Bahwa saksi membuat rekapitulasi dengan format sendiri;

15. Samsul Bahri

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi tidak diberikan Formulir C-1 KWK;

16. Ria Trisia

- Bahwa saksi diperintahkan Kapolsek untuk menulis 21 nama-nama desa di Kecamatan Lengkiti dan angka di setiap TPS yang berjumlah 78 TPS;

- Bahwa lembaran yang ditulis adalah lembaran yang sudah ditulis dan di tipe-ex;

17. Fitriyani

- Bahwa saksi menjumlah angka dengan kalkulator atas perintah Kapolsek;

18. Firdaus Tanjung

- Bahwa 3 hari sebelum pemungutan suara, saksi didatangi Ketua RT dan memberi uang sebanyak Rp.100.000.- dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa ketika saksi mencari namanya, ada dua nama Firdaus yaitu Firdaus Tanjung dan Firdaus Y. Nama isteri saksi ada dua yaitu Endi Marlina dan Andi Marlina yang tanggal dan tahun kelahiran sama begitu juga keponakan saksi yang bernama Gusti Ermanto dan Nanda Ferian yang sudah pindah dari Baturaja tetapi nama yang bersangkutan ada dalam DPT dan dipergunakan orang lain untuk memilih;

19. Gusti Ermanto

- Bahwa saksi sudah pindah dari Baturaja ke Batumarta Kecamatan Lubuk Raja tetapi berdasarkan cerita dari pamannya Firdaus, namanya ada dalam undangan memilih dan dipergunakan Benny Eka Putra untuk melakukan pencoblosan;

20. Nanda Ferian

- Bahwa saksi tinggal di Martapura, Kelurahan Sekunyit;
- Bahwa saksi melihat namanya ada tercantum di TPS 4 RT 6 Baturaja tetapi tidak menerima undangan;

Ahli Achsinfina H. Soemantoro CHA (ahli tulisan tangan)

- Bahwa ahli sudah menganalisis Formulir Model C1-KWK sertifikat penghitungan suara di TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV Desa Sukaraja serta TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti;
- Bahwa hasil keseluruhan analisis dari tulisan tangan (grafologi), perlu tindakan lanjutan dan hanya dapat dijadikan acuan serta perlu pemeriksaan lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon. Di samping itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Termohon mendalilkan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam:

1. Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, yaitu tidak menguraikan secara jelas mengenai:
 - Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tidak menguraikan mengenai:
 - Hasil penghitungan suara;
 - Alasan permohonan pemungutan suara ulang;

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu secara demokratis yang berasaskan luber dan jujur;
3. Bahwa hasil penghitungan suara di Kecamatan Lengkiti Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu dilaksanakan Pemohon maupun oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Bahwa penghitungan suara yang terdapat dalam Formulir Model C1-KWK Desa Sukaraja sama dengan jumlah penghitungan suara yang terdapat dalam Formulir Model DA-B KWK Kecamatan Lengkiti di 5 TPS, Desa Sukaraja;
5. Bahwa tidak ada larangan bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi PPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;

6. Bahwa tidak benar Ketua KPPS, TPS 6 Way Batuan Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, warga OKU Selatan hal ini dibuktikan dengan KTP yang bersangkutan berdomisi di Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti;
7. Bahwa Pemohon keliru menafsirkan dan menyamakan sekretaris di PPS dengan anggota KPPS;
8. Bahwa hasil penetapan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon sudah tepat dan benar dimana seluruh hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan yaitu di Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Baturaja Timur telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan;
9. Bahwa dalil Pemohon tidak mengatur daftar hadir, keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, salah satu kotak suara yang di dalamnya tidak terdapat hasil rekapitulasi, Berita Acara Keberatan Saksi Pemohon yang ditandatangani setelah rapat pleno oleh Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut Termohon semuanya tidak relevan karena hanya berandai-andai;

[3.15] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-120, dan mengajukan 2 anggota PPK, 1 anggota PPS, 1 Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eri Nelson Ishak (Ketua PPK Kecamatan Lengkiti)

- Bahwa tidak ada KPPS dan PPK Kecamatan Lengkiti yang berdomisi diluar Kecamatan Lengkiti;
- Bahwa penghitungan suara di Kecamatan Lengkiti perekapan dasar dibuat dengan Formulir C-2, angka tersebut diperoleh dari TPS masing-masing desa;
- Bahwa Aminudin meminta hasil rekapitan hasil penghitungan suara Kecamatan Lengkiti yang dibuat Ketua PPK Kecamatan Lengkiti, yang

dipergunakan untuk kepentingan sendiri bukan untuk dilaporkan secara resmi ke KPU dan Aminudin fotokopi rekapan tersebut;

1. Ramlan (Ketua PPK Kecamatan Baturaja Timur)

- Menerima kotak suara dari PPS dari jam 16.30 sampai jam 18.30 malam;
- Bahwa selama penghitungan suara tidak ada protes dari saksi pasangan calon;

2. Jhon Effendi (Ketua PPS Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti)

- Bahwa Ketua PPS Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti hanya bertugas menerima kotak suara dan kunci dari TPS dan tidak ada menerima laporan kecurangan;

3. Malik Hatun (Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu)

- Bahwa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Ogan Komering Ulu baik dalam masa kampanye maupun dalam pelaksanaan PemiluKada;
- Bahwa ada laporan dari Pemohon yang mengatakan ada penggelembungan suara tetapi laporan tersebut tidak melampirkan bukti dan sudah termaktub di Formulir A-1 KWK;
- Bahwa ada dua laporan pelanggaran PemiluKada Ogan Komering Ulu atas nama Aminuddin dan Didi Jumadi, kedua laporan tersebut telah dibuatkan berita acara;
- Panwaslu telah melakukan klarifikasi laporan Aminudin, Didi Jumadi, Ade Chandra, Martadinata dan Syahrial;
- Panwaslu menerima laporan pelanggaran yang dilakukan Noviansyah dan ditemukan tidak ada masalah;
- Panwaslu telah meneruskan laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 terkait pelanggaran *money politic*;

Untuk menguatkan keterangan lisannya, Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengajukan 7 (tujuh) dokumen tertulis yang pada pada pokoknya hasil kajian laporan tidak ada penggelembungan suara di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti, Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur, dan pelanggaran PemiluKada di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti;

4. Rozali (saksi Tim Pemantau Independen Pemilukada Ogan Komering Ulu)

- Bahwa dari kampanye sampai pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak terdapat pelanggaran Pemilukada;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya pelanggaran kampanye yang mengerahkan kepala dinas untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai *incumbent*;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 keberatan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan terhadap kotak suara yang tidak disegel;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon, dan Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dan bantahannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

Termohon mendalilkan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam:

1. Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, yaitu *tidak menguraikan secara jelas mengenai*:
 - *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu *tidak menguraikan mengenai*:
 - *Hasil penghitungan suara;*
 - *Alasan permohonan pemungutan suara ulang;*

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil–dalil eksepsi Termohon tersebut terkait dengan pokok

permohonan (*bodem geschil*) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sehingga pengajuannya dalam eksepsi *a quo* bersifat prematur dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang bahwa ada empat isu hukum pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 berlangsung tidak memenuhi asas luber jurdil dan terjadi praktik kecurangan (penggelembungan suara) secara sistematis, terstruktur, dan masif;
2. Terjadi penghitungan suara yang salah atau setidaknya terjadi kekeliruan;
3. Terjadi pengerahan massa untuk memilih salah satu Pasangan Calon;
4. Terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi di Kecamatan Lengiti dan Baturaja Timur;

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara mendalam pokok-pokok permohonan, jawaban Termohon, mendengar para pihak, saksi-saksi, keterangan ahli membaca tulisan (grafologi), petugas penyelenggara dan petugas pengawas Pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ulu serta bukti-bukti surat masing-masing pihak, serta kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.19.1] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 1, bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 berlangsung tidak memenuhi asas luber dan jurdil dan terjadi praktik kecurangan (penggelembungan suara) secara sistematis, terstruktur, dan masif, pihak Termohon menyangkal dalil-dalil *a quo*. Pemohon membuktikan dengan alat bukti tertulis dan saksi. Menurut Mahkamah, berdasarkan bukti surat Bukti P-5 dan Bukti P-6, terbukti terdapat perbedaan jumlah suara pada Formulir C1-KWK dengan Formulir Model DA-B-KWK KPU, dikuatkan dengan keterangan Saksi Ruslan yang hanya menerangkan adanya Formulir C-KWK dan Formulir C1-KWK ganda, sedangkan saksi-saksi Pemohon yang lain tidak seorang pun dapat menerangkan adanya pelaksanaan Pemilukada yang sesuai dengan dalil Pemohon tersebut. Di samping itu,

penyelenggara dan Pengawas Pemilu, dalam hal ini KPU dan Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan keterangan dan membuktikan dengan 7 (tujuh) dokumen, yaitu 1). Satu Berkas Laporan dan Klarifikasi; 2). Surat Pernyataan atas nama Muhammad Riduan; 3). Surat Pernyataan atas nama Rey Pheld; 4). Surat Panwaslu Kecamatan Lengkiti Nomor 09 Lampiran/LKT/2010; 5). Surat Panwaslu Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Kecamatan Baturaja Timur Nomor 20/PANWASCAM/OKU/VI/2010; 6). Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kada Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Lengkiti Nomor 10/Lampiran/LKT/2010 Lengkiti; 7). Surat Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kecamatan Baturaja Timur bahwa keadaan penyelenggaraan Pemilukada berjalan dengan baik, sejak mulai masa kampanye sampai dengan pelaksanaan Pemilukada dan penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 1 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.19.2] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 2, bahwa dalam Pemilukada terjadi penghitungan suara yang salah atau setidaknya terjadi kekeliruan yang dikuatkan dengan Bukti.P-11.A.1 sampai dengan Bukti P-11.H.57 dan Bukti P-12.A.1 sampai dengan Bukti P-12.J.188 yang menerangkan adanya coretan dan penghapusan data menggunakan *tip ex*, tidak adanya tanda tangan oleh Ketua KPPS, tidak ada tanda tangan saksi Pasangan Calon. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon (PPK Kecamatan Lengkiti dan PPK Kecamatan Baturaja Timur) yang menyatakan tidak ada protes selama penghitungan suara dari saksi Pasangan Calon dan disaksikan oleh kepolisian, koramil setempat, dan undangan lainnya sedangkan saksi-saksi dari Pemohon tidak seorangpun dapat menjelaskan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan suara. Pemohon hanya menjelaskan adanya selisih angka 1.000 suara di Kecamatan Lengkiti dan 378 suara di Kecamatan Baturaja Timur. Hal itu pun tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, juga tidak dengan alat bukti tulis, dari mana angka tersebut diperoleh. Demikian pula keterangan Ahli atas nama Achsinfina H. Soemantoro tidak dapat menguatkan dalil Pemohon. Ahli hanya menerangkan coretan-coretan pada Formulir C1-KWK masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon angka 2 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.19.3] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 3, bahwa terjadi pengerahan massa untuk memilih salah satu Pasangan Calon telah dibantah oleh Termohon yang dibuktikan dengan keterangan saksi Rozali sebagai saksi dari Tim Pemantau Independen Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menerangkan tidak menemukan adanya pelanggaran kampanye yang mengerahkan kepala dinas untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sementara itu, saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang dapat membuktikan serta meyakinkan tentang hal itu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 3 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.19.4] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 4, bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi di Kecamatan Lengkiti dan Baturaja Timur. Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama alat bukti tertulis Pemohon (*vide* Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56) tidak satupun alat bukti Pemohon yang dapat membuktikan dalil *a quo*. Keterangan saksi Pemohon atas nama Aminudin hanya menerangkan datang ke rumah Eri Nelson Ishak (Ketua PPK Kecamatan Lengkiti) yang berada di Baturaja Timur dan telah dibantah pula oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (PPK Kecamatan Lengkiti) yang menerangkan pada persidangan bahwa tidak ada KPPS dan PPK Kecamatan Lengkiti yang berdomisili di luar Kecamatan Lengkiti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 4 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalam satu rangkaian dengan yang lain, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili;

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M.

Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ida Ria Tambunan